



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (7), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 347).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Luwu Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara.
6. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau dikunyah.
10. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
11. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
12. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
13. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
14. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrolidine yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat dapat mengakibatkan ketergantungan.
15. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air yang bersifat karsinogenik atau zat yang menyebabkan kanker pada manusia.
16. Iklan produk tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
17. Promosi produk tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.

18. Sponsor produk tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
19. Kawasan Tanpa Asap Rokok selanjutnya disebut KTAR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
21. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
22. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
23. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak.
24. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
25. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
26. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
27. Tempat umum adalah tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
28. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat tertutup atau terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
29. Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa asap rokok adalah orang yang karena kedudukan atau jabatannya, memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok.

30. Jalan utama atau jalan protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
31. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
32. Natura adalah imbalan berupa fasilitas atau manfaat langsung yang tidak berupa barang yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan orang banyak serta tidak merugikan negara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tempat lain yang ditetapkan sebagai KTAR;
- b. syarat, bentuk dan tata cara pelaksanaan KTAR serta pengendalian bahaya asap rokok bagi kesehatan; dan
- c. tempat umum yang dikecualikan.

BAB III TEMPAT LAIN YANG DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

Pasal 3

- (1) Setiap tempat umum yang digunakan untuk merokok dan dapat mengganggu kenyamanan orang lain dikategorikan sebagai KTAR.
- (2) Setiap tempat umum yang ditempati sebagai aktifitas kerja dan tertutup termasuk tempat yang dikategorikan sebagai KTAR.
- (3) Setiap tempat yang berdekatan dengan ibu hamil dan anak balita adalah kategori sebagai KTAR.

BAB IV SYARAT, BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK SERTA PENGENDALIAN BAHAYA ASAP ROKOK

Bagian Kesatu Syarat dan Tata Cara Penyediaan Tempat Khusus Merokok

Pasal 4

- (1) Setiap tempat umum yang dikategorikan sebagai KTAR wajib menyediakan tempat khusus merokok kecuali fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar.
- (2) Setiap tempat khusus merokok harus memenuhi syarat standar kesehatan.
- (3) Syarat dan tata cara penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. memiliki ruangan tersendiri yang terpisah dan/atau melekat pada bangunan utama tetapi terdapat sekat yang membuat asap rokok tidak mengganggu orang lain di KTAR;
 - b. dinding bangunan transparan terbuat dari kaca dan/atau bahan yang tidak mudah terjadi kecelakaan;
 - c. memiliki ventilasi udara yang dapat mengalirkan sirkulasi ke udara terbuka;
 - d. tersedia tempat duduk yang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar; dan
 - e. tersedia asbak rokok dan/atau tempat mematikan rokok berpasir/kerikil.

Bagian Kedua

Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Promosi dan Pencegahan atas Bahaya Asap Rokok

Pasal 5

- (1) Bentuk promosi dan pencegahan bahaya asap rokok dapat menggunakan media:
 - a. poster;
 - b. leaflet;
 - c. sticker;
 - d. spanduk;
 - e. banner
 - f. baliho;
 - g. radio;
 - h. televisi;
 - i. media cetak; dan/atau
 - j. media lainnya yang dapat menginformasikan kepada masyarakat.
- (2) Media promosi dan pencegahan bahaya asap rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kewajiban masing-masing penanggung jawab KTAR dan materi promosi dikoordinasikan kepada perangkat daerah yang membidangi kesehatan.

- (3) Pesan dalam media promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi makna yang mengandung pesan yang bersifat pencegahan dan bahaya asap rokok bagi kesehatan diri dan/atau orang lain di sekitarnya.
- (4) Tata cara pelaksanaan promosi dan pencegahan bahaya asap rokok dilakukan secara:
 - a. terencana;
 - b. pemetaan sasaran;
 - c. terpadu; dan
 - d. kontinu.
- (5) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dapat dilakukan melalui perangkat daerah/unit kerja dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang KTAR dan bahaya asap rokok bagi diri dan orang lain di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengkoordinasian dan Pengendalian Iklan
Produk Tembakau

Pasal 6

- (1) Setiap badan usaha yang akan bermohon izin iklan produk tembakau harus menyertakan *site plan* titik lokasi tempat pemasangan.
- (2) Dalam hal rencana pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di jalan nasional harus melampirkan rekomendasi dari Balai Besar Jalan Nasional.
- (3) Dalam hal rencana pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di jalan provinsi harus melampirkan rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Selatan.
- (4) Dalam hal rencana pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di jalan kabupaten harus melampirkan rekomendasi dari Bupati.
- (5) Dalam hal permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak terpenuhi, maka pemasangan iklan produk tembakau tidak boleh dilakukan.

Bagian Keempat
Larangan Memproduksi, Mempromosikan, Mengiklankan,
Menjual dan/atau Membeli Rokok di KTAR

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau produsen rokok dilarang memproduksi, mempromosikan, mengiklankan dan memperjualbelikan produk tembakau di KTAR.
- (2) Dilarang memasang iklan rokok di KTAR.
- (3) Penanggung jawab KTAR wajib melarang setiap pihak untuk mengedarkan produk tembakau atau memasang iklan produk tembakau di tempat kerjanya.

Bagian Kelima
Tata Cara Peran serta Orang/Masyarakat dalam
Mewujudkan Tempat atau Lingkungan Yang Bersih dan
Sehat Bebas dari Asap Rokok

Pasal 8

- (1) Peran serta orang/masyarakat dalam mendukung terciptanya KTAR dapat dilakukan melalui:
 - a. menyampaikan secara langsung dengan santun kepada perokok untuk merokok pada tempatnya yaitu di luar area KTAR dan/atau di area khusus merokok;
 - b. pada media promosi sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dicantumkan nomor kontak pengaduan untuk memudahkan orang/masyarakat menyampaikan laporannya; dan
 - c. pada setiap KTAR disediakan kotak saran dilengkapi dengan alat tulis untuk menulis aduan/sarannya.
- (2) Peran serta orang/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan jika:
 - a. melihat dan mengalami secara langsung paparan asap rokok pada KTAR;
 - b. melihat adanya pelanggaran merokok pada KTAR; dan/atau
 - c. melihat adanya orang yang mempromosikan, mengiklankan dan/atau menjual produk tembakau pada KTAR.

Bagian Keenam
Tata Cara Pelimpahan Kewenangan Pembinaan dan
Pengawasan KTAR

Pasal 9

- (1) Bupati sebagai Kepala Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan untuk terwujudnya KTAR di Kabupaten Luwu utara.
- (2) Dalam rangka efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim kerja yang diberi nama Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan KTAR dan Pengendalian Iklan Produk Tembakau.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perangkat daerah yang membidangi kesehatan;
 - b. perangkat daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban dan penegakan perda;
 - c. perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - d. unit kerja yang membidangi hukum dan perundang-undangan; dan
 - e. pihak terkait lainnya yang dipandang perlu.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dalam mewujudkan KTAR dan pengendalian iklan produk tembakau oleh Bupati selaku Kepala Daerah melalui perangkat daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dalam bentuk operasi penegakan perda KTAR.
- (2) Bentuk operasi penegakan pelaksanaan KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. preventif/non-yustisi; dan/atau
 - b. represif/yustisi.
- (3) Operasi penegakan pelaksanaan KTAR bertujuan untuk:
 - a. pembinaan masyarakat;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. menumbuhkan kesadaran dan taat hukum.

Bagian Ketujuh

Bentuk dan Tata Cara Koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggung Jawab KTAR

Pasal 11

- (1) Untuk mendorong efektifitas koordinasi SKPD/Unit Kerja pembina dan pengawas KTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dibentuk tim koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTAR dan pengendalian iklan produk tembakau.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan Bentuk dan Tata Cara Penunjukan Petugas Pengawas KTAR

Pasal 12

- (1) Setiap kepala perangkat daerah/unit kerja masing-masing menunjuk dan mengusulkan penanggung jawab KTAR sebagai petugas pengawas di masing-masing perangkat daerah/unit kerjanya.
- (2) Usulan Kepala perangkat daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap instansi selain dimaksud pada ayat (1), termasuk badan usaha menunjuk dan menetapkan penanggung jawab KTAR sebagai petugas pengawas dengan Keputusan Kepala instansi/badan usaha masing-masing yang ditembuskan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi kesehatan.

Bagian Kesembilan Bentuk dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 13

- (1) Setiap pemasangan iklan produk tembakau yang belum memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Proses dan bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. setiap pemasangan iklan produk tembakau oleh orang/badan usaha yang memenuhi unsur pelanggaran menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang KTAR harus diperiksa dan diberitaacitakan;
 - b. diperiksa menandatangani pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta

melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal ditandatangani surat pernyataan tersebut;

- c. apabila surat pernyataan tersebut tidak dilaksanakan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan dilakukan:
 - 1. surat teguran kesatu dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - 2. surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - 3. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
- d. apabila tidak mematuhi surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Tim Koordinasi menyampaikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah atau kepada Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Utara untuk diproses dan dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Bentuk dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Yang Berkenaan Kewenangan Pemerintah Daerah/Bupati

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTAR bertanggung jawab atas terlaksananya fungsi KTAR yang menjadi kewenangannya dengan melakukan pengawasan.
- (2) Apabila pimpinan atau penanggung jawab KTAR lalai dan/atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dapat dijatuhi sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. peringatan lisan yang dituangkan secara tertulis;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. hukuman disiplin ringan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Bupati sesuai kedudukan dan kewenangannya.

Bagian Kesebelas
Bentuk Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 15

- (1) Peran serta masyarakat yang secara nyata mendukung terlaksananya KTAR dapat diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati kepada masyarakat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh orang/lembaga pemerintah/swasta yang peduli KTAR;
 - b. kontribusi kepedulian terhadap KTAR diwujudkan dalam bentuk komitmen serta giat melakukan sosialisasi dan kampanye pelaksanaan KTAR;
 - c. bentuk kontribusi lainnya seperti pemberian dana tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk program/kegiatan dan/atau natura berupa fasilitas tempat khusus merokok; dan
 - d. diusulkan oleh orang/lembaga untuk mendapatkan penghargaan.
- (3) Pengusulan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat juga dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi kesehatan dengan terlebih dahulu dibahas dan direkomendasikan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

BAB V TEMPAT YANG DIKECUALIKAN

Pasal 16

- (1) Larangan menjual dan/atau membeli rokok di KTAR, dikecualikan untuk tempat umum dan/atau tempat kerja tertentu berupa kantin dan/atau sejenisnya.
- (2) Tempat kerja tertentu selain yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberlakukan sebagai tempat dilarang merokok.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendorong efektifitas fungsi KTAR dan pengendalian iklan produk tembakau yang berkenaan kewenangan daerah, didukung dengan alokasi pembiayaan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis agenda tugas yang diselenggarakan masing-masing melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran:
- perangkat daerah yang membidangi kesehatan terkait program promosi kesehatan;
 - perangkat daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban dan penegakan perda sebagai dukungan kesekretariatan Tim Koordinasi dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok; dan
 - unit kerja yang membidangi hukum dan perundang-undangan terkait aspek kebijakan regulasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.



Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TTD

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2018 NOMOR 14